

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

5229/PMI-D/SD-S1/2022

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN OLEH PEMERINTAH
DESA PASAR BATAHAN KECAMATAN BATAHAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Kominimikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH:

RIDO RAHMAT
NIM: 11840114191

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H / 2022 M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN OLEH PEMERINTAH DESA PASAR BATAHAN KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL"** yang ditulis oleh :

Nama : Rido Rahmat
Nim : 11840114191
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / tanggal : Senin / 18 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022



Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Dr. Dargun Rosidi, S.Pd., M.A

NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah,

Ketua / Penguji I

Dr. Ginda, M.Ag

NIP : 19630326 199102 1 001

Sekretaris / Penguji II

Muhlasin, M.Pd.I

NIP : 19680513 200501 1 009

Penguji III

Dr. Kodarni, S. ST, M.pd

NIK : 130 311 014

Penguji IV

Muhammad Soim, MA

NIK: 130 417 084



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap peneulis skripsi saudari:

Nama : Rido Rahmat

Nim : 11840114191

Judul Skripsi : Implementasi Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi


Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si

NIP : 19700301 199903 2 002



Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 21 Juni 2022

No : Nota Dinas

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Rido Rahmat NIM : 11840114191** dengan judul **"Implementasi Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal"**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rido Rahmat
NIM : 11840114191
Tempat/Tanggal Lahir : Air Apa, 01 Oktober 1997
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Judul Skripsi : Implementasi Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum dalam bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkannya dengan jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penelitian ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini saya dibuat, dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

Rido Rahmat

Nim : 11840114191



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : **Rido Rahmat**

NIM : 11840114191

Judul : **Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Baru Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.**

Telah Diseminarkan Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 9 Maret 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I

Yefni, M.Si

NIP: 197009142014112001

Penguji II

Dr. Kodarni, S.ST., M.Pd

NIK : 130311014

ABSTRACT

Name : *Rido Rahmat*
Departement : *Islamic Community Development*
Title : *of Empowerment of Fishermen Groups by the Government of Pasar Batahan Village, Batahan District, Mandailing Natal Regency*

Pasar Batahan Village is one of the villages on the west coast of Mandailing Natal Regency. The majority of the people of Pasar Batahan Village work as fishermen. As an area that has marine potential, it does not necessarily make the fishermen's lives prosperous, so empowerment activities for these fishing groups need to be carried out. The purpose of this study was to determine the empowerment of fishermen groups by the Pasar Batahan Village Government, Batahan District, Mandailing Natal Regency. The type of research used is descriptive qualitative. The informants in this study were as many as 10 fishermen and several village officials. Informants were taken using accidental sampling technique. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results showed that the empowerment of fishermen groups in Pasar Batahan Village was carried out by the Pasar Batahan Village Government in collaboration with the Marine and Fisheries Service of Mandailing Natal Regency. The empowerment is divided into 3 stages, namely the stages of awareness, capacity building, and empowerment. Empowerment carried out in the awareness stage, such as; training in making fishing gear as well as guidance for mechanics and helmsmen. In the capacity stage, empowerment is carried out such as; provision of facilities and infrastructure assistance, business capital assistance, as well as the formation of groups among fellow fishermen. Furthermore, in the empowerment stage, the relevant government gives power to the fishermen groups to be independent armed with the results obtained from the empowerment carried out in the previous stage. The empowerment carried out by the Pasar Batahan Village Government to the fishermen group of Pasar Batahan Village has been good, but not yet fully effective because empowerment activities are still limited so that most fishermen have not felt the empowerment. The obstacles faced by the government in efforts to empower fishermen groups in Pasar Batahan Village, Batahan District, Mandailing Natal Regency, namely; The low quality of human resources, budget constraints, and the difficulty of accessing information are due to inadequate networks.

Keywords : *Empowerment, Fisherman Group*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa kirimkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program strata satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi ini berjudul : **“Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Teristimewa kepada Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Tidak lupa juga Ayahanda yang telah berusaha keras dan memberikan dorongan moral dan material kepada penulis hingga hari ini. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan berupa moril dan materil, nasehat dan motivasi demi mendukung kelancaran studi penulis dari awal kuliah hingga saat ini.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan juga Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. 2.

2. Bapak Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Bapak Dr. Masduki M.Ag, selaku Wakil Dekan I FDK, Bapak Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II FDK, Bapak Dr. Arwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan III FDK.
3. Ibu Dr. Titi Antin, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang membantu mahasiswa/i sehingga terealisasi skripsi ini. Terimakasih atas arahan dan motivasinya.
4. Rosmita M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga memberikan berbagai masukan, kritis, nasehat, motivasi, dan juga pembelajaran yang sangat berguna dalam segala proses termasuk juga penelitian maupun penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini teralisasi dengan baik.
5. Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis, yang selalu memberikan motivasi dan arahan serta membantu penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa disebutkan satu per satu telah memberikan ilmu pengetahuannya, wawasan, pengalaman kepada penulis selama dibangku perkuliahan ini sehingga penulis telah sampai pada titik sekarang ini.
7. Seluruh pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis mengurus sesuatu terkait administrasi dan sebagainya.
8. Nelayan serta aparat Desa Pasar Batahan yang bersedia meluangkan waktunya untuk penulis melakukan penelitian
9. Teman teman kelas PMI A, terimakasih banyak telah memberikan warna baru dalam kehidupan penulis, membuat perjalanan di masa perkuliahan penulis ini sangat indah.
10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah, baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 17 Juni 2022

Penulis,

RIDO RAHMAT
NIM. 11840114191

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	9
B. Kerangka Berfikir.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Metode Penulisan	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Sejarah Desa Pasar Batahan	33
B. Keadaan Geografi dan Demografi	33
C. Kondisi Sosial, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan	34

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	52

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	27
Tabel 3.2 Data Informan	28
Tabel 3.2 Data Kelompok Nelayan.....	28
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Pasar Batahan	34
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pasar Batahan	35
Tabel 4.3 Latar Pendidikan Masyarakat Desa Pasar Batahan.....	37
Tabel 5.1 Bentuk pemberdayaan.....	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan adalah cara untuk memaksimalkan semua ide potensial, dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari kemiskinan yang menyerang mereka. Inovasi kreatif terhadap lingkungan tentu menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan kelompok nelayan.¹

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan pengkapan ataupun budidaya ikan, nelayan pada umumnya hidup di pantai, lingkungan pemukiman di dekat tempat beraktivitas. Kelompok nelayan berarti komunitas antar nelayan sebagai wadah dan tempat berinteraksi yang dibentuk oleh nelayan itu sendiri. Terciptanya kelompok nelayan membuat para nelayan bisa melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan secara bersama-sama.²

Nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Pekerjaan seorang nelayan bukanlah pekerjaan yang dilarang oleh Allah subhanahu wata'ala selama dalam pelaksanaannya tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh islam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wata'ala dalam Al-Qur'an Surah Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut;

¹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 16.

² Imron, *Pengembangan Ekonomi Nelayan Dan Sistem Sosial Budaya* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”*³

Dalam ayat ini hendaknya kita dapat hidup secara seimbang, dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi kita, dan juga merengkuh kehidupan dunia serta kenikmatannya sesuai dengan ridha Allah, sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak.

Masyarakat yang berada di daerah pesisir di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian dasar sebagai nelayan, sehingga mereka sangat tergantung pada sumber daya laut.

Di Pesisir Kabupaten Mandailing Natal hampir mayoritas masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Pasar Batahan adalah masyarakat pesisir dimana mereka banyak bergelut atau memiliki mata pencaharian sebagai nelayan oleh karena itu sebagian besar mereka bertempat tinggal di sekitaran pantai, dan bekerja sebagai nelayan dan tambak ikan. Sebagai masyarakat yang masih kental dengan budaya mereka masih mempercayai adanya hari-hari baik untuk pergi berlayar ke pantai, sehingga adat sosial budayanya masih dijunjung tinggi oleh masyarakat disana.

Kehidupan masyarakat Desa Pasar Batahan memiliki perbedaan dalam aspek kehidupan di tengah-tengah masyarakat agraris penduduk pedesaan, yang perbedaannya disebabkan oleh faktor lingkungan alam, karena masyarakat pantai lebih dekat dengan laut yang dominan, sedangkan

³ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid & Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), hlm. 391

masyarakat petani untuk lingkungan alam mereka dalam bentuk sawah, kakao dan kelapa sawit dengan kondisi perbedaan ini, memungkinkan mereka untuk memiliki sistem pengetahuan budaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Masyarakat yang berada di daerah pesisir di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian dasar sebagai nelayan, sehingga mereka sangat tergantung pada sumber daya laut. Sebagian penduduk juga mengolah tanah mereka menjadi kolam ikan, yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Persepsi tentang kelompok nelayan selalu dianalogikan pada suatu keadaan yang tertinggal. Seperti pengetahuan yang rendah, kesehatan dan kemiskinan. Oleh karena itu, pemberdayaan dianggap menjadi salah satu alternatif solusi untuk menyetarakan masyarakat nelayan dengan masyarakat mapan yang lainnya. Rata-rata keseluruhan kelompok nelayan Pasar Batahan adalah nelayan yang bermata pencaharian utamanya menangkap ikan, mereka fokus pada pekerjaan mereka sebagai nelayan dan tidak mempunyai pekerjaan sambilan, sehingga mereka sangat bergantung kepada hasil melaut dan kondisi alam.

Adapun kendala yang dihadapi nelayan Pasar Batahan adalah sudah banyaknya ikan yang ditangkap oleh perahu-perahu motor yang canggih ditengah laut, sehingga masyarakat nelayan kecil tidak banyak lagi mendapatkan ikan. Kendala selanjutnya yang dihadapi nelayan Pasar Batahan adalah pengawetan ikan, kurangnya persediaan es untuk pengawetan ikan yang habis terjual, ditambah keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar serta membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan karena meningkatnya harga bahan bakar minyak (bensin dan solar), sehingga nelayan mengurangi kuantitas operasi penangkapan.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan adanya pemberdayaan kepada kelompok nelayan oleh pemerintah, yang dalam konteks penelitian ini Pemerintah Desa Pasar Batahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana nelayan berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan nelayan merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan kelompok nelayan sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam segenap aspek kehidupan.

Pemberdayaan mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan nelayan bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Pemberdayaan nelayan di Desa Pasar Batahan sangat penting dilakukan dan pemerintah beserta perangkatnya harus berperan aktif untuk memberdayakan warganya, terutama untuk merangsang, mendorong atau memotivasi mereka agar menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Tujuan dalam pemberdayaan nelayan adalah untuk memajukan kesejahteraan nelayan, mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.

Nelayan di Desa Pasar Batahan terbagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok tersebut sebagai wadah kerjasama ketika melakukan kegiatan antara nelayan dengan nelayan lainnya yang dalam pelaksanaannya memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan budaya masyarakat nelayan, seperti gotong royong yaitu bentuk saling tolong menolong yang masih berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia khususnya yang ada di daerah pesisir, seperti halnya di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang kerjasama mereka baik secara individu maupun kelompok dilandasi oleh saling percaya dalam bekerja sama untuk melakukan penangkapan ikan di laut dan saling membantu satu sama lain untuk bekerja diantara nelayan lain yang memiliki kepentingan bersama.

Memberdayakan nelayan Desa Pasar Batahan khususnya kelompok nelayan tidaklah sama seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Program pemberdayaan untuk kelompok nelayan haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemberdayaan kelompok nelayan harus tepat sasaran.

Kelompok nelayan Desa Pasar Batahan bisa dikatakan kelompok nelayan tradisional, sebab sarana dan prasarana dalam mencari ikan tidak memadai, mulai dari perahu atau kapal, alat tangkap atau jaring, dan fasilitas yang lain seperti jaringan pengaman sosial (JPS).

Proses kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan yang dilakukan oleh pemerintah desa batahan memberikan pengetahuan penggunaan alat tangkap ikan yang di anggap melakukan kerusakan dan memberikan pelatihan membuat alat tangkap ikan ramah lingkungan seperti jaring gilnet. Pemerintah desa batahan memberikan pelatihan jurumudi, perawatan mesin kapal dan perawatan kapal. Pemerintah juga menyediakan TPI(Tempat pengumpul ikan) sebagai tempat pemasaran ikan. Pemerintah juga menyediakan rantai dingin bagi para nelayan agar es selalu tersedia supaya ikan yang di tangkap tetap terjaga kualitas selama proses penangkapan hingga sampai ke konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian awal, dengan melakukan wawancara kepada Bapak Salman (43 Tahun) salah seorang nelayan dari kelompok nelayan Garuda Muda, diperoleh informasi bahwa pemerintahan Desa Pasar Batahan pernah mengadakan pelatihan kepada kelompok nelayan setempat untuk meningkatkan pemahaman nelayan mengenai perikanan dan kelautan. Selain pelatihan tersebut, ada beberapa kegiatan pemberdayaan lainnya yang telah dilakukan, namun narasumber tidak menyebutkan secara rinci terkait program pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kanupaten Mandailing Natal kepada kelompok nelayan.

Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih mendalam permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul, **“Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sangat penting bagi peneliti untuk memberikan pengertian dari pada istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan bermenjadi kata”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata⁴

2. Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.⁵

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kelompok nelayan berarti suatu komunitas antar nelayan yang dibentuk dan dianggotai olah nelayan itu sendiri.⁶

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.,1250.

⁵ Imron, *op.cit.*, hlm. 37.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemberdayaan Kelompok Nelayan

Pemberdayaan kelompok nelayan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan kelompok nelayan oleh pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian


Adapun yang menjadi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kelompok nelayan oleh pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan berguna bagi siapa saja yang ingin mengetahui pemberdayaan kelompok nelayan oleh pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

- b. Kegunaan Praktis.
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan dalam melakukan penelitian serupa
 - 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang akan dibahas, tulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta metode penulisan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, meliputi sejarah Desa Pasar Batahan, Letak geografi dan demografi, serta kondisi social, ekonomi, pendidikan dan keagamaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan kelompok nelayan oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis atas dasar analisa yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, pengertian yang saling berkaitan dengan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan tujuan menjelaskan fenomena tersebut.⁷

Untuk melihat gambaran penelitian ini secara umum dalam rangka teoritis ini peneliti akan membahas mengenai peran pemerintah desa terhadap pemberdayaan kelompok nelayan di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁸
- 2) Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya,⁹

⁷ Masri Dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995). hlm. 48.

⁸ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm 42-23.

⁹ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 2016), hlm. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dua pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

Pemberdayaan tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi nelayan saja, namun juga harus mampu meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya masyarakat itu sendiri. Inti dari gerakan pemberdayaan dalam pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemberdayaan adalah cara untuk memaksimalkan semua ide potensial, dan kemauan nelayan atau kelompok nelayan untuk keluar dari kemiskinan yang menyerang mereka. Inovasi kreatif terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan.

Dalam praktik pemberdayaan kelompok nelayan yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty reduction). Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan nelayan selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (income generating).¹⁰

b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

¹⁰ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2011), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan diantar pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. masing-masing saling mengetahui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipatif

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dominan disbanding masyarakat sendiri. tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.¹¹

c. Tahapan-tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan melewati tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Penyadaran.

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief dan healing.

Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari diri mereka sendiri. Pada tahap ini nelayan yang menjadi objek dibuat agar mengerti bahwa pemberdayaan itu berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar nelayan ini mendapat cukup informasi. Melalui sosialisasi (pengenalan), maka informasi yang aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara ilmiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan dari pemerintah atau pihak lainnya.

2. Tahap Pengkapasitasan.

Tahap ini disebut juga sebagai capacity building atau memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses capacity building terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Tujuan dari tahap ini adalah memampukan nelayan, sehingga mereka memiliki ketrampilan untuk mengelola peluang

¹¹ Najiyati Sri, dkk, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, (Bogor: Rajawali Press, 2005), hlm. 54-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan. Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, lokakarya dan kegiatan yang sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill para nelayan.

3. Tahap Pendayaan.

Pada tahap ini, para nelayan diberikan pelatihan, daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan evaluasi diri (self evolution) terhadap pilihan dan hasil.¹²

- d. **Asas-Asas Pemberdayaan**

Asas-asas yang harus dijadikan acuan dalam mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan yaitu:

- 1) Asas Kemanusiaan yang menempatkan pemberdayaan sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka memanusiakan manusia.
- 2) Asas keadilan sosial yang menempatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat masyarakat di daerah pesisir.
- 3) Asas demokrasi partisipatif yang menempatkan bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan yaitu proses panjang yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak.¹³

¹² Wrihatnolo R & Riant Nugroho D, *Manajemen Pemberdayaan sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia 2007), hlm.56.

¹³ Sumadyo Samsu, *Strategi dan Teknik Pembelajaran Membaca*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Ciri-ciri pemberdayaan kelompok nelayan

Beberapa ciri-ciri dalam pemberdayaan kelompok nelayan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan kelompok kecil yang dapat dilakukan berdasarkan umur yang sama, minat yang sama dan sukarela. Pemberdayaan menekankan pada kebersamaan langkah yang memungkinkan kelompok masyarakat dapat berkembang.
- 2) Pemberian tanggung jawab kepada masyarakat, seperti kegiatan perencanaan, penyusunan program sampai dengan evaluasi program yang sudah dilaksanakan.
- 3) Kepemimpinan kelompok dipegang warga masyarakat. Semua kegiatan diatur oleh kelompok, sehingga semua warga masyarakat sebagai anggota memiliki tanggung jawab dalam setiap kegiatan
- 4) Proses pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan harus berdasarkan musyawarah bersama atau hasil pemungutan suara.¹⁴

f. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak sebagai berikut:

1) Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan kelompok nelayan diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2) Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan.

¹⁴ M. Munandar Soeleman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: P. Refika Aditama, 2001), 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kesadaran kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau sematamata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan kelompok nelayan pada tingkat ini berarti berupa kesadaran bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

4) Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah kelompok nelayan terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

5) Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan nelayan ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan dapat memenuhi hak haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan secara keseluruhan.¹⁵

2. Kelompok Nelayan**a. Pengertian Kelompok Nelayan**

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan pengkapan ataupun budidaya ikan. Nelayan pada umumnya hidup di pantai atau lingkungan pemukiman di dekat tempat aktivitas sehari-hari

Kelompok nelayan adalah sebuah organisasi masyarakat antar sesama nelayan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Terciptanya

¹⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 138-139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok nelayan membuat masyarakat nelayan bisa melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dan pengolahan hasil tangkapan secara bersama-sama.

b. Pembagian Kelompok Nelayan

Kelompok nelayan dibagi dalam empat kelompok yaitu:

- 1) Nelayan subsisten, yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- 2) Nelayan asli, yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
- 3) Nelayan rekreasi, yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga
- 4) Nelayan komersial, yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.

Di samping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan (lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh dan tukang); juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap dan anak buah kapal (ABK) untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan.¹⁶

¹⁶ Widodo J dan Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 72-73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nelayan dalam upaya sebagai penangkapan ikan dapat dibedakan menjadi:

1) Juragan Darat

Juragan darat adalah orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi tidak berpartisipasi dalam operasi penangkapan ikan di laut, juragan darat menanggung semua biaya operasi penangkapan.¹⁷

2) Juragan Laut

Juragan laut adalah orang yang diberi kepercayaan oleh juragan darat dalam pengoperasian penangkapan ikan di laut. Dalam hal ini kepemilikan perahu dan alat tangkap ikan bukan milik juragan laut.

3) Juragan Darat Laut

Juragan darat laut adalah orang-orang yang juga memiliki perahu dan alatangkap berpartisipasi dalam operasi penangkapan ikan di laut, mereka menerima partisipasi pemilik unit tangkap.

4) Buruh atau Pandega (Sawi)

Buruh atau Pandega (Sawi) adalah orang yang tidak memiliki unit penangkapan dan hanya berfungsi sebagai bawahan kapal. Buruh atau pandega biasanya menerima bagi hasil tangkapan dan jarang diberi upah harian.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan, nelayan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional.

Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya

¹⁷ Hermanto, *Analisis Pendapatan Dan Pencurahan Tenaga Kerja Nelayan Di Desa Pantai Studi Kasus Di Muncara Bayuwangi* (Jakarta : Pusat Penelitian Agro Ekonomi Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, 2016), hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.¹⁸

3. Pemberdayaan Kelompok Nelayan

Kelompok nelayan dalam hal ini berarti orang-orang yang tinggal di daerah pinggir pantai dan mata pencaharian sebagai nelayan penangkapan ikan, nelayan rumput laut, dan sebagai pembuatan perahu nelayan.¹⁹

Pemberdayaan nelayan berarti proses pembangunan untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi kelompok nelayan tersebut. Pemberdayaan nelayan merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan sebagai kekuatan nyata. Pemberdayaan nelayan mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian nelayan.

Pemberdayaan nelayan perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain:

- a. Kemiskinan serta kesenjangan sosial
- b. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga dapat mempengaruhi dinamika usaha.
- c. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada
- d. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik
- e. Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil
- f. Lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional Membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan karena meningkatnya harga bahan bakar minyak (bensin

¹⁸ Imron, *Op.Cit.*, hlm. 68.

¹⁹ M. Khalil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 2002), hlm. 59.

dan solar), sehingga nelayan mengurangi kuantitas operasi penangkapan.

Tujuan pemberdayaan nelayan adalah memperkuat kekuasaan nelayan khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

4. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Meningkatkan pendapatan kelompok nelayan yaitu munculnya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Pendapatan yaitu harta atau uang dalam satu tahun ditambahkan dengan hasil yang diterima selama satu tahun itu, tidak hanya yang dikonsumsi. Kenaikan pendapatan nelayan merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi nelayan.

Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individu maupun dalam kelompok, memiliki peran penting dalam perekonomian. Kemakmuran ekonomi yang diraih oleh masyarakat yaitu karya kolektif semua komponen masyarakat. Peran masyarakat ini mencerminkan kepedulian mereka terhadap orang lain, bekerja tidak selalu untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain seperti anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Pengembangan nelayan dilakukan melalui upaya meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produksi hasil perikanan yang diarahkan untuk peningkatan konsumsi, pendapatan asli daerah, dan peningkatan penyediaan bahan baku untuk industri perikanan. Peningkatan produksi tersebut diupayakan agar dapat meningkatkan pendapatan kelompok nelayan yang mendorong pertumbuhan industri perikanan dalam pengelolaan ikan tangkap dan budidaya perikanan yang dapat menunjang pembangunan daerah. Salah satu motivasi seseorang menyadari bahwa hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nelayan merupakan sebagian persoalan di sektor penangkapan.²⁰

a) Aspek-aspek untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

- 1) Aspek sumberdaya manusia, yaitu unsur terpenting dari suatu organisasi ekonomi, aspek ini menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kegiatan ekonomi. Nelayan berposisi sebagai produsen hasil laut, keberhasilan usaha nelayan akan menentukan secara aktivitas ekonomi disektor pengolahan pemasaran, oleh karena itu jika musim barat tiba para nelayan tidak pergi melaut, maka hasil tangkapannya menurun drastis, sehingga kegiatan ekonomi disektor pengolahan dan pemasaran menurun, dalam kondisi seperti itu sebagian besar masyarakat pesisir akan kehilangan pendapatan.
- 2) Sebagai pelaku usaha, nelayan bertanggung jawab atas kelestarian ekosistem sumberdaya laut. Kerusakan ekosistem secara signifikan akan mempengaruhi penurunan hasil tangkapan. Sebab itu, harus dihindari kegiatan penangkapan yang merusak ekosistem. Tugas dan tanggung jawab sosial ekonomi nelayan sangat berat dan sekaligus mulia, karena merupakan kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat, pembangunan ekonomi yang dimulai dari desa, pemerintah harus menemukan pendekatan yang tepat dan menyajikan konsep yang mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan.²¹

5. Sebab-sebab Kemiskinan Nelayan

Menurut Kusnadi ada dua sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi.

²⁰ Harry Hikmat, *op.cit.*, hlm. 123.

²¹ *ibid.*, hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab-sebab internal ini mencangkup masalah :

- a) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan,
- b) Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan,
- c) Hubungan kerja yang kurang menguntungkan
- d) Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan,
- e) Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut,
- f) Gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah :

- a) Kebijakan pembanguna perikanan yang lebih berorientasi kepada produktifitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan persial
- b) Sistim pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara²²
- c) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengerusakan terumbu karang, dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir
- d) Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan
- e) Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan
- f) Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen
- g) Terbatasnya peluang-peluang kerja disektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan
- h) Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.²³

²² Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 67.

²³ *Ibid*, hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menuruskan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.²⁴

Pemerintah desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” merupakan perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur tertentu seperti kepala dusun dengan sebutan lainnya.²⁵

Suatu desa akan dipimpin oleh seorang kepala desa/aparatur yang menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa memiliki tugas pokok yaitu:

- 1) Menjalankan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
- 2) Menjalankan tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Pemerintahah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan.

²⁴ Widjaja HAW, *Pemerintah Desa/ Marga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),. H. 3.

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan-urusan rumah tangga desa dilapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui BPD.²⁶

7. Pemberdayaan Oleh Pemerintah Desa

Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami bahwa pemberdayaan oleh pemerintah desa sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Adapun pemberdayaan oleh pemerintah desa meliputi:

a. Pendampingan

Pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Pendampingan pada intinya didasari oleh prinsip pemihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang marginal, tertindas dan

²⁶ Sugiman, *Pemerintah Desa*, Universitas Suryadarma, Jurnal Vol.7 No.1, Juli 2018, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bawah untuk menjadikan mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Pendampingan dengan konsep mencakup upaya perbaikan kualitas hidup rakyat yang diukur dari peningkatan kesejahteraan ekonomi, partisipasi.

b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bertujuan agar setiap nelayan atau kelompok nelayan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap agar mampu dan terampil mengoperasikan alat Penangkap ikan.

c. Pengembangan alat tangkap

Bentuk pemberdayaan untuk menggerakkan perekonomian nelayan kecil dengan cara pemberian bahan alat tangkap, alat keselamatan. Bahan alat tangkap yang diberikan antara lain jaring rampus, jaring kejer, jaring kakap, bubu, dan jaring kantong.

Pengembangan alat tangkap untuk nelayan kecil dilakukan dengan cara penerapan sistem multigear, penambahan jumlah piece alat tangkap dan pembaruan alat tangkap nelayan yang rusak. Sistem multigear mengarahkan nelayan untuk mempunyai lebih dari satu jenis alat tangkap. Sepanjang musim nelayan dapat mengoperasikan alat tangkap sesuai dengan jenis tangkapannya. Penambahan jumlah piece alat tangkap ditujukan agar jumlah tangkapan nelayan dapat bertambah agar terjadi peningkatan pendapatan. Pembaruan alat tangkap dilakukan agar nelayan dapat kembali beroperasi. Pengembangan alat tangkap ini sebagai media pembelajaran bagi nelayan agar perekonomiannya meningkat.²⁷


²⁷[https://kkp.go.id/bp3bitung/artikel/- balai pelatihan dan penyuluhan perikanan, Diakes pada tanggal 10 Maret 2022.](https://kkp.go.id/bp3bitung/artikel/-%20balai%20pelatihan%20dan%20penyuluhan%20perikanan,%20Diakes%20pada%20tanggal%2010%20Maret%202022.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan dan juga merupakan rancangan atau garis besar yang telah dibuat oleh peneliti dalam merancang proses Penelitian. Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber : Data Olahan, 2022

Gambar 2.1 di atas menggambarkan tentang pemberdayaan kelompok nelayan oleh pemerintah desa yang dalam hal ini Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, yang meliputi penyadaran, pengkapasitasan serta pendayaan, berdasarkan teori Wrihatnolo. Keberhasilan dari pemberdayaan dapat terlihat dari indikator kesuksesan pemberdayaan meliputi kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi serta kontrol, berdasarkan teori Gunawan Sumodiningrat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian.²⁸

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.²⁹

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.³⁰

²⁸ Leksono & Sonny, *Penelitian Kualitatif Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.

²⁹ *Ibid*, h. 80.

³⁰ *Ibid*, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu														
		Februari			Maret			April			Mei					
1	Persiapan penelitian	■														
2	Pengumpulan Data				■											
3	Pengolahan Data dan Analisis Data							■								
4	Penulisan skripsi													■		

Sumber: Data Olahan, 2022

C. Sumber Data

Sumber data yaitu keterangan dan informasi mengenai segala yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, wawancara, maupun kuisioner. Dalam penelitian ini data primer didapat langsung dari nelayan di Desa Pasar Batahan yang menjadi lokasi penelitian, yaitu dengan melalui wawancara dilengkapi dengan adanya panduan wawancara yang telah disediakan sebelumnya.

2. Data sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan penelitian saat ini secara spesifik. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal.³¹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dipercayakan dapat memberikan informasi atau dapat dikonfirmasi tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian linguistik informan dapat dikatakan sebagai seseorang pembantu peneliti (yang penutur asli bahasa yang diteliti) yang menafsirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan data kepada peneliti (yang bukan penutur asli bahasa yang diteliti).³²

Informan dalam penelitian kualitatif adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Adapun informan penelitian proposal ini adalah masyarakat Desa Pasar Batahan khususnya kelompok nelayan serta perangkat desa terkait. Sedangkan untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.³³ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan sebanyak 10 orang nelayan dari beberapa kelompok nelayan yang ada serta perangkat Desa Pasar Batahan yang memungkinkan untuk memberikan informasi terkait objek penelitian. Untuk lebih jelasnya terkait dengan informan, dapat dilihat pada tabel berikut:

³¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 102-103.

³² Azwardi, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), hlm. 3.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No.	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah Anggota
1.	Batahan Kito	Rahmadi	10
2.	Berkah Basamo	Nawawi	12
3.	Pesisir Natal	Batubara	8
4.	Gulaen Natal	Najamuddin	15
5.	Garuda muda	Salman	7
6.	Usaha Bersama	Sahlan Nasution	8
7.	Maju Basamo	Ramli	10
8.	Jalai Poso	Aldi Nasution	12

Sumber: *Olahan Data, 2022*

Tabel 3.1 Data Jumlah Kelompok dan Anggota Nelayan

No	Nama	Usia	Kelompok Nelayan	Jabatan / Profesi
1.	Muhammad Nizar	46	-	Kepala Desa
2.	Ali Imran	44	-	Sekretaris Desa
3.	Rahmadi	37	Batahan Kito	Ketua Kelompok
4.	Nawawi	45	Berkah Basamo	Ketua Kelompok
5.	Batubara	42	Pesisir Natal	Ketua Kelompok
6.	Ahmad Solah	41	Pesisir Natal	Ketua Kelompok
7.	Najamuddin	47	Gulaen Natal	Ketua Kelompok
8.	Salman	38	Garuda Muda	Ketua Kelompok
9.	Akmal Yusuf	51	Garuda Muda	Ketua Kelompok
10.	Sahlan Nasution	37	Usaha Bersama	Ketua Kelompok
11.	Hidayat Hasibuan	50	Maju Basamo	Nelayan
12.	Zulhamdi	42	Jalai Poso	Nelayan

Sumber: *Olahan Data, 2022*

Dari tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa ada total 8 kelompok nelayan yang tercatat resmi di Desa Pasar Batahan, dengan total 82 nelayan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumentasi, dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi.³⁴ Menimbang penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka untuk pengumpulan data dan informasi penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Pengamatan / Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikasi dan interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola kultur tertentu.³⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman tujuan pengamatan, semakin jelas struktur pedoman pengamatannya semakin tinggi pula derajat realibilitas datanya. Data yang diamati akan terbatas pada pokok masalah saja sehingga fokus perhatian lebih tajam pada data yang lebih relevan.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini,

³⁴ Abd A. Ghani, *Metode Penelitian Tindakan Sekolah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 135.

³⁵ Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis melakukan wawancara kepada 12 orang, sebagai informan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.³⁶

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif aktivitas yang dilakukan adalah secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

a) Reduksi data

Reduksi data dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, hingga transformasi data hasil wawancara dan observasi. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b) Penyajian data

Penyajian data berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan teori-teori yang ada.

³⁶Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 150-153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Penarikan Kesimpulan

Setelah selesai mereduksi data dan menyajikan segala informasi dan data yang diperoleh selanjutnya ditarik kesimpulan penelitian. Kesimpulan dalam sebuah penelitian bersifat meluas, dimana kesimpulan pertama sifatnya belum final, akhirnya kesimpulan lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan konfigurasi yang utuh.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulannya yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁷

G. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Induktif

Mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.

2. Deduktif

Menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Deskriptif

Menggunakan pengumpulan data dan keterangann kemudian dianalisa dan disusun sedemikian rupa sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.³⁸

³⁷ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 246.

³⁸ *Ibid*, hlm. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pasar Batahan

Desa Pasar Batahan pada awalnya hanya ditempati oleh beberapa orang penduduk dari Batahan (Ibu kota kecamatan Batahan) yang bertempat tinggal di sekitaran pantai yang jumlah penduduknya masih berkisar ± 30 orang.

Seiring dengan berjalannya waktu, penduduk Desa Pasar Batahan semakin bertambah banyak dikarenakan masyarakat dari Provinsi Sumatera Barat datang untuk bersama-sama mendiami Desa Pasar Batahan dan berbaur dengan penduduk yang telah ada sebelumnya.

Hingga kini generasi semakin maju dan memiliki pemerintahan yang dapat mengayomi masyarakat. Program Pemerintah untuk mengembangkan potensi SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) menjadikan masyarakat sejahtera, masyarakat dapat dan bersedia diberdayakan untuk membangun fisik, mental, moral dan spiritual, sarana prasarana dan bersatu untuk perubahan sesuai dengan visi dan misi Desa Pasar Batahan.

B. Keadaan Geografis dan Demografi

Desa Pasar Batahan merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Batahan, kabupaten Mandailing Natal. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Desa Sari Kenanga
2. Sebelah Selatan Desa Batahan III
3. Sebelah Barat Desa Kuala Batahan
4. Sebelah Timur Samudera Hindia

Permukaan tanah Desa Pasar Batahan termasuk dataran rendah (0-100 meter dpl) dan termasuk tanah yang subur. Curah hujan rata-rata 1.180 mm/tahun. Suhu rata-rata di daerah ini 26°C.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pasar Batahan memiliki luas tanah \pm 4,300 Ha termasuk di dalamnya permukiman, perkebunan, pasar dan peternakan. Untuk mencapai Desa Pasar Batahan bisa melalui jalan lintas Barat Sumatera, yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Melalui jalan lintas ini, akan terlewati desa Pasar Batahan.

Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan memiliki jumlah penduduk \pm 1.412 jiwa yang terdiri dari yang terdiri 360 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Desa Pasar Batahan

N0.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	813	58 %
2	Perempuan	597	42 %
Total		1412	100 %

Sumber: Olahan Data, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Pasar Batahan berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 813 orang atau sebesar 58%, dan selebihnya berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 597 orang atau sebesar 42 %.

Kondisi Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan Keagamaan

1. Sosial

Desa Pasar Batahan penduduknya mayoritas berasal dari suku Pesisir/Melayu (Sumatera Barat), dan sebagian kecil suku lainnya (Jawa dan Mandailing), sehingga budaya musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain efektif untuk dilalukan. Hal tersebut dapat mengantisipasi adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Di Desa Pasar Batahan, ada beberapa organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang sebagai sentra aktifitas sosial. Selain organisasi sosial yang sifatnya tradisional, berkembang pula organisasi sosial yang dikembangkan oleh pemerintah. Organisasi-organisasi sosial yang ada di Desa Pasar Batahan kebanyakan berbentuk organisasi kepemudaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disebutkan antara lain adalah: Pemuda Pancasila, Naposo Nauli Buling, Mora Kahanggi, Remaja Masjid, dan Organisasi Kewanitaan seperti PKK Desa Pasar Batahan.

Di samping organisasi-organisasi tersebut, ada juga beberapa sentra aktivitas sosial lainnya yang terbentuk, seperti media/wadah kesenian dan keolahragaan. Sentra aktivitas tersebut tentu saja tidak terlepas dari perwujudan semangat keberagaman dan potensi dasar sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Desa Pasar Batahan.

2. Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perekonomian masyarakat di Desa Pasar Batahan ini tergolong ekonomi rendah sampai menengah. Masyarakat Desa Pasar Batahan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, selebihnya bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan pegawai swasta namun jumlah mereka tidak banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pasar Batahan

N0.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Nelayan	366	45 %
2.	Petani	283	35 %
3.	Pedagang	86	10 %
4.	Pegawai	41	6 %
5.	Lainnya	37	4 %
Total		813	100 %

Sumber: *Olahan Data, 2022*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Pasar Batahan bermata pencaharian sebagai nelayan, yaitu sebanyak 366 orang, atau sebesar 45%. Adapun sebagai petani sebanyak 283 orang, atau sebesar 35%. Sedangkan yaitu sebagai pedagang, pegawai serta mata pencaharian yang lainnya diluar hal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pasar Batahan memiliki lautan yang terbentang luas, olehkarena itu mata pencaharian sebagai nelayan merupakan pekerjaan utama masyarakat di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Lautan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat, selain itu ada juga yang membudidayakan rumput laut sebagai usaha sampingan dan sebagai penghasilan utamanya yaitu penangkapan ikan, hasil tangkapannya biasanya langsung dijual oleh para nelayan dan sisanya untuk dimakan, begitu juga dengan rumput laut yang di hasilkan kemudian mereka jemur di bawah terik matahari dan dijual ke pengepul.

Namun kenyataannya kondisi ekonomi nelayan di Desa Pasar Batahan masih terbilang rendah, ditambah hasil tangkapan ikan yang tidak menentu bahkan tidak terkadang sama sekali tidak mendapatkan hasil.

Selanjutnya mata pencaharian kedua masyarakat di Desa Pasar Batahan adalah sebagai petani sawit. Masyarakat yang berkerja sebagai petani sawit cukup banyak dikarenakan kebun sawit yang cukup luas yang berada di Desa Batahan, bahkan tidak sedikit masyarakat yang mempunyai lahan sawit di luar desa. Kesenjangan ekonomi antara petani sawit dengan nelayan sangat terlihat. Untuk itu diperlukan perhatian lebih dari pemerintah terhadap para nelayan khususnya di Desa Pasar Batahan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia oleh karena itu setiap lapisan masyarakat harus melaluinya. Seperti daerah lainnya, masyarakat Desa Pasar Batahan juga terlibat dalam pendidikan. Namun kesadaran masyarakat tentang adanya pendidikan sangat rendah. Hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 : Latar Pendidikan Masyarakat Desa Pasar Batahan

N0.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	472	34 %
2.	SMP	539	38 %
3.	SMA	386	27 %
4.	Sarjana	15	1 %
Total		1.412	100 %

Sumber: Olahan Data, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Pasar Batahan memiliki latar belakang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), yaitu sebanyak 540 orang atau sebesar 38 %. Pendidikan SD (Sekolah Dasar), yaitu sebanyak 472 orang, atau sebesar 34 %. Sedangkan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 386 atau sebesar 27 %, dan sarjana sebanyak 15 orang, atau sebesar 15 %.

Tingginya masyarakat yang berlatar belakang pendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dikarenakan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup rendah. Ditambah penghasilan yang tidak menentu membuat masyarakat takut menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Masyarakat yang berpendidikan S1 hanya berjumlah 15 orang. Salah satu diantara mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dinas kependudukan, sebagian yang lain menjadi guru SD, guru SMP, hingga SMA.

4. Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, masyarakat Desa Pasar Batahan seluruhnya beragama Islam. Di desa Pasar Batahan terdapat satu masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam. Pemahaman tentang agama Islam dan ajaran-ajaran Islam mereka sudah cukup baik, hal tersebut terlihat dari adanya siraman-siraman keagamaan yang rutin diadakan sehingga menambah pemahaman tentang Islam dan ajaran-ajaran Islam.

Kerukunan kehidupan masyarakat di Desa Pasar Batahan tetap dapat terpelihara dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak pernah terjadinya pertentangan dan konflik sosial yang timbul di kalangan

masyarakat. Selain itu juga disebabkan karena keberhasilan aktivitas dakwah Islamiyah dalam bidang agama yang berupa pembinaan masyarakat yang Islami melalui pengajian, ceramah-ceramah agama dan sebagainya.

Kondisi keberagaman masyarakat setempat dirasakan amat terpadu dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan ke-Islam-an. Hal ini sangat wajar mengingat Desa Pasar Batahan ini memiliki sebuah *Majelis Ta'lim* yang dibentuk dengan tujuan untuk dapat meningkatkan wawasan keislaman melalui pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan kelompok nelayan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa pasar batahan sejalan dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Wirihatnolo yakni (penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan).

Pemberdayaan kelompok nelayan yang dilakukan oleh pemerintah desa batahan dalam hal penyadaran yaitu, memberikan sosialisasi pelatihan terkait pembuatan alat tangkap, perubahan mindset dan pola pikir masyarakat dalam peningkatan kemandirian dan juga memberikan bimbingan terkait juru mesin dan juru mudi. Dalam hal pengkapasitasan pemerintah desa batahan membentuk kelompok nelayan, pemberian modal dalam bentuk materi dan juga peningkatan sarana dan prasarana seperti alat tangkap, kapal perahu, teknologi GPS ataupun spinder. Selanjutnya dalam hal pendayaan pemerintah desa batahan sepenuhnya memberikan kuasa, otoritas, kekuatan peran yang lebih besar setelah dilakukannya penyadaran dan pengkapasitasan kepada masyarakat nelayan. Melakukan pengevaluasian supaya tetap berjalan efektif.

B. Saran

1. Untuk pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan nelayan. Serta pemerintah harus menindak lanjuti setiap bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan khususnya dalam pemberian bantuan modal usaha dan alat tangkap agar tidak hanya sampai pada proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi hasil sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan tepat guna.
2. Untuk masyarakat nelayan yang ada di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang telah menerima bantuan program pemberdayaan tersebut, agar lebih memperhatikan lagi ketentuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan tersebut secara efektif yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Membuat program lain yang lebih baik dengan skala yang lebih besar dalam upaya pemberdayaan kepada kelompok nelayan di Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal selain program yang telah dilakukan sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Nurdin & Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi*, Jakarta: CV. Idayus, 2019.
- Awardi, *Metode Penelitian*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012,
- Gunandar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 2016.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hamdan, *Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Jepara Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pesisir*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2017)
- Hermanto, *Analisis Pendapatan Dan Pencurahan Tenaga Kerja Nelayan Di Desa Pantai Studi Kasus Di Muncara Bayuwangi*, Jakarta : Pusat Penelitian Agro Ekonomi Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, 2016.
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2011.
- Imron, *Pengembangan Ekonomi Nelayan Dan Sistem Sosial Budaya*, Jakarta: PT Gramedia Jakarta. 2013.
- Kaswandi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar”, *Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar* (Juni, 2017) Vol. 1.
- Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta : Ar-RuzzMedia, 2009.
- Leksono & Sonny, *Penelitian Kualitatif Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Linah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid & Terjemah*, Bandung: Syamil Quran, 2007.
- Masri Dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- M Khalil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 2002.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Munandar Soeleman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial* Bandung: PT. Refika Aditama, 2001
- Sugiman, *Pemerintah Desa*, Universitas Suryadarma, Jurnal Vol.7 No.1, Juli 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhardono & Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Widjaja HAW, *Pemerintah Desa/ Marga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Widodo ,J & Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Pres, 2006

Wrihatnolo, Dkk, *Manajemen Pemberdayaan sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia 2007.

Zabaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMENT

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	URAIAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
PEMBERDAYAAN Kelompok Nelayan Oleh pemerintah desa pasar Batahan kecamatan batahan kabupaten mandailing natal	PEMBERDAYAAN kelompok nelayan	Penyadaran	1. Pencerahan 2. Pengertian 3. pengenalan	Memberi pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing.	Observasi Wawancara Dokumentasi
		Pengkapasitasan	1. Memampukan	Memampukan, sehingga memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang diberikan	Observasi Wawancara Dokumentasi
		Pendayaan	1. Pemberian kuasa, otoritas, kekuatan	Memberikan peran yang lebih besar secara bertahap serta dituntun untuk melakukan evaluasi diri	Observasi Wawancara Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau untuk keperluan lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.



Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/Tanggal :
 Objek Observasi :
 Peneliti :
 Tempat Observasi :

Dalam pemangatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati adakah peran Pemerintah Desa Pasar Batahan dalam memberdayakan kelompok nelayan di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai implementasi pemberdayaan kelompok nelayan oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.

B. Aspek Yang Diamati

1. Peran pemerintah desa Pasar Batahan dalam memberdayakan kelompok nelayan
2. Implementasi Pemberdayaan kelompok nelayan Desa Batahan Baru, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

- Nama Informan : _____
- Hari/Tanggal : _____
- Jabatan : _____
- Jenis Kelamin : _____
- Lokasi : _____

Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdapat dalam sampel penelitian seperti yang telah tercantum diatas adapaun wawancara sebagai berikut :

A. Penyadaran

1. Bagaimana upaya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintahan desa pasar bataan kepada masyarakat nelayan?
2. Apa saja bentuk pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat nelayan?
3. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh para nelayan dengan adanya pelatihan tersebut?
4. Berapakan jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan?
5. Apa saja materi yang disampaikan kepada masyarakat nelayan dalam konteks perubahan mindset dan pola pikir?
6. Bagaimana bentuk bimbingan yang dilakukan pemerintah desa pasar bataan dalam meningkatkan kemandirian?

B. Pengkapasitasan

1. Berapakah jumlah keanggotaan kelompok nelayan yang di bentuk ?
2. Bagaimana proses pembentukan kelompok nelayan yang dibentuk oleh pemerintahan desa pasar bataan?
3. Bagaimana bentuk bantuan modal yang diberikan pemerintah desa pasar bataan kepada kelompok nelayan?
4. Apasajakan sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah desa bataan ?

C. Pendencyan

1. Bagaimana bentuk Pemberian kuasa, otoritas, kekuatan yang diberikan oleh pemerintah desa pasar bataan kepada para kelompok nelayan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa tujuan diberikannya kuasa, otoritas, kekuatan kepada masyarakat nelayan?
3. Dalam kegiatan pemberian kuasa, otoritas, dan kekuatan siapa yang menjadi penanggung jawab dalam hal pengevaluasiannya?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 4

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal	: 15 April 2022
Objek Observasi	: Implementasi pemberdayaan kelompok nelayan
Peneliti	: Ridho Rahmat
Tempat Observasi	: Desa Pasar Batahan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, bahwa Pemerintah Desa Pasar Batahan dapat memberikan peran dalam memberdayakan kelompok nelayan dengan beberapa program pemberdayaan, yang dalam hal ini juga bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal.

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan terkait pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa Peran pemerintah Desa Pasar Batahan dalam memberdayakan kelompok nelayan terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu tahapan penyadaran, pengkapasitasan, serta pendayaan. Untuk tahap penyadaran, pemerintah Desa Pasar Batahan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan kegiatan pelatihan kepada kelompok nelayan, Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk menyadarkan nelayan serta menumbuhkan rasa peduli untuk mau berubah ke arah yang lebih baik, selain itu juga untuk meningkatkan skill dan pengetahuan nelayan mengenai kelautan dan perikanan. Selain itu, dalam tahap penyadaran, pemerintah Desa Pasar Batahan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengadakan program bimbingan juru teknis dan juru mudi kepada para nelayan, Dalam tahap pengkapasitasan, pemerintah desa Pasar Batahan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada nelayan dalam bentuk penyediaan sara dan prasarana berupa; berupa alat tangkap seperti jaring, perahu, teknologi GPS atau Spinder dan lain sebagainya serta juga memberikan bantuan modal dalam bentuk uang tunai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Nama : 15 April 2022
 Waktu : 10.15 WIB
 Jenis Kelamin : Ahmad Nizar
 Usia : 46 Tahun
 Jabatan : Kepala Desa Pasar Batahan
 Lokasi : Kantor Desa Pasar Batahan

Tahapan Penyadaran dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal

a. Bagaimana upaya penyadaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasar Batahan?

Jawab : Dalam tahapan penyadaran, kami melakukan beberapa program pemberdayaan seperti; melaukan pelatihan, serta mengadakan sosialisasi kepada para nelayan di Desa Pasar Batahan.

b. Menurut Bapak apakah upaya penyadaran tersebut telah efektif dalam memberdayakan kelompok nelayan?

Jawab : Upaya penyadaran bertujuan untuk membuka pikiran para nelayan bahwa mereka mampu dan mau bergerak untuk memajukan kesejahteraan mereka sendiri. Kami berharap nelayan dapat lebih semangat dalam menjalani kegiatan melautnya dengan adanya pelatiahn tersebut dan saya berfikir sudah efektif

c. Apa saja yang manfaat yang diperoleh dengan adanya upaya penyadaran tersebut?

Jawab : Manfaatnya dalam bentuk kesadaran para nelayan dan dapat memberikan rasa semangat kembali kepada nelayan bahwa mereka mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam upaya penyadaran?

Jawab : Tantangannya seperti jumlah nelayan yang sedikit dikarenakan waktu pemberdayaan yang kurang sesuai dengan jadwal nelayan untuk melaut

Tahapan Pengakapasitan dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

a. Apakah ada upaya pengakapasitan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasar Batahan kepada kelompok nelayan?

Jawab : Ada, pemerintah Desa Pasar Batahan telah melakukan upaya pengakapasitan.

b. Bentuk pengakapasitan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasar Batahan kepada kelompok nelayan?

Jawab : Seperti memberikan bantuan kepada nelayan berupa fasilitas untuk melaut, dan juga dalam bentuk uang tunai. Selain itu juga ada upaya pembentukan kelompok antar sesama nelayan.

c. Apakah upaya pengakapasitan tersebut telah efektif dalam memberdayakan kelompok nelayan?

Jawab : Menurut saya sudah efektif, cuma masih terbatas kuota nelayan yang mendapatkannya.

d. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya upaya pengakapasitan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasar Batahan?

Jawab : Nelayan sangat antusias menyambut adanya program bantuan tersebut.

e. Apa saja yang manfaat yang diperoleh oleh kelompok nelayan dengan adanya upaya pengakapasitan tersebut?

Jawab : Nelayan dapat terbantu dari segi modal, sehingga pengeluaian dapat diminimalisir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa Pasar Batahan dalam upaya pengakapasitan kepada kelompok nelayan?

Jawab : Ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti tingginya antusias masyarakat untuk menerima bantuan tidak sebanding dengan anggaran yang kami terima, sehingga banyak nelayan yang belum kebagian bantuan.

Tahapan Pendayaan dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

a. Bentuk pendayaan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasar Batahan kepada kelompok nelayan Bapak?

Jawab : Pemberdayaan kelompok nelayan dalam tahap pendayaan lebih berfokus untuk memberikan kesempatan kepada nelayan untuk lebih mandiri dan memberikan kuasa, sehingga mereka dapat mandiri, setelah dilakukan tahap penyadaran dan pengakapasitan.

b. Menurut Bapak apakah upaya pendayaan tersebut telah efektif dalam memberdayakan kelompok nelayan?

Jawab : Upaya pendayaan sudah efektif, skill dan pengetahuan nelayan sudah dapat diaplikasikannya sendiri setelah sebelumnya mendapatkan pelatihan


c. Apa saja yang manfaat yang diperoleh dengan adanya upaya pendayaan tersebut?

Jawab : Manfaatnya nelayan jadi bisa mandiri dan siap serta mampu untuk menjalani profesinya sebagai nelayan.

d. Apa saja tantangan yang bapak hadapi terkait upaya pendayaan yang dilakukan?

Jawab : Dalam pelaksanaannya kami tidak menemukan kendala yang eberarti dikarenakan nelayan sedari awal sudah memiliki modal yang baik,

setelah sebelumnya dilakukan beberapa program pemberdayaan, sehingga dalam tahap ini kami tidak mendapatkan kesulitan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 6 : Reduksi Data

REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Sub Indikator	Hasil Wawancara/Observasi
1. Muhammad Nizar 2. Ali Imran 3. Rahmadi 4. Nawawi 5. Batubara 6. Ahmad Solah 7. Najamuddin 8. Salman 9. Akmal Yusuf 10. Sahlan Nasution	Penyadaran	a. Sosialisasi b. Meningkatkan keterampilan	a. Pada tahap penyadaran yakni di poin sosialisasi pemerrintah desa bataan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan kegiatan pelatihan kepada kelompok nelayan, mau berubah ke arah yang lebih baik, selain itu juga untuk meningkatkan skill dan pengetahuan nelayan mengenai kelautan dan perikanan. b. Pada poin peningkatan keterampilan mengadakan program bimbingan juru teknis dan juru mudi kepada para nelayan. Dalam pelaksanaanya, kegiatan pelatihan tersebut masih dalam skala yang kecil,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic Univers

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, atau pengumpulan bahan pustaka.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		sehingga belum mampu menjangkau nelayan yang lain.
	Pengkapasitasan	<p>a. Membentuk kelompok nelayan</p> <p>b. Bantuan modal</p> <p>c. Penyediaan sarana dan prasarana</p>
		<p>a. Pada poin pembentukan kelompok nelayan pemerintah desa Pasar Batahan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan juga berinisiatif untuk membentuk kelompok antar nelayan dengan tujuan untuk memudahkan nelayan dalam mencari informasi serta dapat menjadi wadah untuk bekerja sama dalam menangkap ikan.</p> <p>b. Dalam poin bantuan modal, pemerintah desa Pasar Batahan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan kepada nelayan dalam bentuk penyediaan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang sah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>sara dan prasarana berupa; berupa alat tangkap seperti jaring, perahu, teknologi GPS atau Spinder dan lain sebagainya serta juga memberikan bantuan modal dalam bentuk uang tunai.</p> <p>c. Selanjutnya dalam poin penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa menyediakan TPI (tempat pelelangan ikan), dan juga tempat balai berkumpul untuk musyawarah.</p>
	<p>Pendayaan</p>	<p>Pemberian kuasa, otoritas, kekuatan</p>	<p>a. Pada poin ini memberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntut untuk selalu melakukan evaluasi diri (*self evaluation*)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univers

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau penyebaran informasi.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.



Lampiran 7

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Desa Pasar Batahan



Wawancara dengan Sekretaris Desa Pasar Batahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan informan (Bapak Salman)



Pengolahan hasil tangkapan



Pelabuhan Palimbangan Batahan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peralatan tangkap berupa perahu nelayan Pasar bataan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil tangkapan ikan nelayan Pasar Batahan



Penjualan ikan di Pasar Batahan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-1408/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 22 April 2022

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RIDO RAHMAT
N I M	: 11840114191
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal".

Adapun sumber data penelitian adalah :
Desa Pasar Batahan Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-52/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2022

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. **Rido Rahmat**

Kepada

Yth. **Rosmita, M.Ag**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Rido Rahmat** NIM. 11840114191 dengan judul "**Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pasar Baru Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :

Yth. Ketua Prodi PMI



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47397
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1408/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2022 Tanggal 22 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RIDO RAHMAT |
| 2. NIM / KTP | : | 11840114191 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN OLEH PEMERINTAH DESA PASAR BATAHAN KECEMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESAS PASAR BATAHAN KECEMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 April 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Rido Rahmat. Lahir di Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal lahir pada tanggal 1 Oktober 1997, merupakan anak ke empat dari tujuh orang bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Abzan dan Ibu Samsiar. Penulis bertempat tinggal di Perumahan Trifana Blok P.4 Kelurahan Tanah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 330. Setelah lulus pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Nadwa yang kemudian lulus pada tahun 2018, dan di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kembali ke sebuah perguruan tinggi, tepatnya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

Ketika menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Kantor Desa Air APA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, dan juga telah mengikuti kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berbasis daring pada tahun 2021. Penulis memulai penelitian pada bulan Februari sampai Juli 2022 dengan judul penelitian "Pemberdayaan Kelompok Nelayan Oleh Pemerintah Desa Pasar Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal." Pada tanggal 18 Juli 2022, penulis menjalani sidang skripsi dan resmi memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) berpredikat *Sangat Memuaskan*